

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR: 1153 /KEP/DIR/RSMU/VIII/2022  
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB RADIOLOGI  
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**


- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perlu adanya Penanggungjawab Radiologi di RS Mata Undaan ;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik;  
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
6. Perjanjian Kerja Bersama antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 002/P4MU/PKB/2020 dan Nomor : 03/SP.IKAMADA/S/K.S/X/2020;  
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
8. Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu** : Menunjuk dr. Astrid Widiasari, Sp.Rad (K) sebagai Penanggungjawab Radiologi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua** : Dalam melaksanakan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang bertanggung jawab kepada Manajer Penunjang Diagnostik dan Terapi.
- Ketiga** : Keputusan Direktur ini berlaku mulai tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023 dan akan dilakukan evaluasi secara berkala;

Keempat : Apabila dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan/atau terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal, 01 Agustus 2022  
Direktur,



RSMATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K).

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA  
 UNDAAN  
 NOMOR : 1157/KEP/DIR/RSMU/VIII/2022  
 TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022  
 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB  
 RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
 SURABAYA.

## I. URAIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB RADIOLOGI

### a. URAIAN TUGAS :

1. Menentukan metode tes pencitraan yang paling efektif dan aman bagi pasien;
2. Melaksanakan pemeriksaan radiologi bersama radiographer (teknisi radiologi);
3. Menganalisis, mengevaluasi, dan membacakan hasil pemeriksaan radiologi pasien;
4. Menentukan jenis kelainan dan tingkat keparahan kondisi yang didap pasien;
5. Menyarankan pemeriksaan lanjutan atau pengobatan untuk pasien, jika diperlukan;
6. Melaksanakan program kendali mutu;
7. Monitor dan evaluasi semua jenis pelayanan radiologi termasuk rujukan;
8. Memastikan keamanan pemeriksaan radiologi dengan berorientasi ada keselamatan pasien;
9. Memverifikasi dan menentukan jenis pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan klinis pasien;
10. Melakukan analisa, evaluasi, dan ekspertise hasil pemeriksaan radiologi;
11. Menyarankan pemeriksaan lanjutan apabila diperlukan;
12. Melakukan tugas -tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh atasan / pimpinan Rumah Sakit apabila dianggap perlu untuk kepentingan Rumah Sakit.

### b. TANGGUNG JAWAB :

Melakukan kegiatan pelayanan Radiologi yang fokus pada pemeriksaan radiologi, dalam rangka mendeteksi, menentukan diagnosis, dan mengobati suatu penyakit menggunakan prosedur pencitraan.

### c. KEWENANGAN :

Prosedur pemeriksaan radiologi yang dilakukan meliputi radiografi konvensional (*rontgen thorax, abdomen*, dan tulang- tulang pada seluruh bagian tubuh).

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 01 Agustus 2022  
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)